



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
dengan
YAYASAN HUNIAN RAKYAT CARITRA
YOGYA



tentang
PENGEMBANGAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1215/ UN 7.5.7 /K S/ 2022

Nomor : 010/11/ PKS - Caritra /2022

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Februari , tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Hardi Warsono, MTP

: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro , berkedudukan di Jalan Prof. Sudharto, SH Tembalang Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Endah Dwi Fardhani, ST

: Direktur YAYASAN HUNIAN RAKYAT CARITRA YOGYA, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **YAYASAN HUNIAN RAKYAT CARITRA YOGYA** , Yang berkedudukan di Gedung Abhiseka Lt.2 Jl. Ipda Tut Harsono No. 26 Yogyakarta – 55165, INDONESIA untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Para pihak telah setuju untuk saling mengikat dalam ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Kegiatan pengembangan dan pembinaan pada ayat 1 pasal 1 tersebut meliputi:
 - a. Bidang Pembelajaran /Pendidikan
 - b. Bidang Penelitian /Kajian ilmiah
 - c. ***Bidang Pengabdian kepada Masyarakat***

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pihak Pertama berhak dan berkewajiban untuk:

1. Melakukan kegiatan Pembelajaran /Pendidikan meliputi : mengundang narasumber, mengirim mahasiswa magang/PKL/ untuk dosen dan mahasiswa.
2. Melakukan kegiatan bidang penelitian meliputi: kegiatan penelitian dan kajian ilmiah untuk dosen dan mahasiswa
3. Melakukan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi: kegiatan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa
4. Bersama-sama dengan **Pihak Kedua** menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerjasama.

Pihak Kedua berhak dan berkewajiban untuk:

1. Bersama-sama melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama ini
2. Saling menjaga kerahasiaan dan kepentingan selama kerjasama berjalan Bersama-sama dengan **Pihak Pertama** menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerjasama

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Setiap kegiatan kerjasama yang melibatkan **PARA PIHAK** harus bersifat kelembagaan, dan dengan koordinasi yang memungkinkan terwujudnya tujuan kerjasama
2. **PARA PIHAK** bersepakat untuk menunjuk Koordinator Pelaksana Kerjasama
3. Dalam hal terjadi kesalahpahaman atau masalah lainnya akan diupayakan penyelesaian sebaik-baiknya secara musyawarah, dan hanya jika dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** diselesaikan mengikuti ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan bersama

PASAL 5 MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat ditinjau, diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** serta apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**PASAL 6
BIAYA**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan lebih lanjut berdasar kesepakatan **PARA PIHAK**, melalui Koordinator Pelaksana Kegiatan.

**PASAL 7
PERUBAHAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan atau *amandemen* sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Dekan
FISIP Universitas Diponegoro Semarang



Dr. Hardi Warsono, MTP

PIHAK KEDUA,

Direktur
HRC CARITRA YOGYA



Endah Dwi Fardhani, ST